

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Helsa Fikriyah & 2023	Pengaruh Perubahan Tarif PPh dan PPN Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku E-Commerce di Kota Tangerang Selatan	Perubahan Tarif PPh (X1), Perubahan Tarif PPN (X2), Kesadaran Wajib Pajak (Y)	Regresi Linear Berganda menggunakan IBM SPSS Statistic 25	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh dan PPN berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu, kedua variabel tersebut juga berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran wajib pajak.
2	Dinda Risma Swari & Tahun 2021	Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku	Perubahan Tarif Pajak UMKM (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode Kuantitatif dan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara simultan

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang)			maupun parsial di Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang.
3	Annisa Nur Al Islami & Tahun 2023	Pengaruh Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan PPN	Kenaikan tarif PPN (X1), Literasi Pajak (X2), Literasi Keuangan (X3), dan Potensi Penerimaan PPN (Y)	Metode Kuantitatif dan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan IBM SPSS Statistics 25	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dan literasi pajak tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN. Literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap potensi penerimaan PPN.
4	Repli Kurniawan, Tubagus Islamil, Andi Harmoko	Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap	Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X1). Variabel dependen	Metode Kuantitatif dengan Pendekatan Kausalitas, Uji Wilcoxon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak badan terhadap

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Arifin & Tahun 2025	Perilaku Kepatuhan Pajak Studi Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara	adalah perilaku kepatuhan pajak (Y).	Signed Rank Test, dan Uji Mann-Whitney	kenaikan tarif PPN dan hasil indikator kepatuhan menemukan bahwa responden cenderung patuh dalam pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN sebelum kenaikan maupun setelah kenaikan PPN.
5	Vania Utami & Tahun 2022	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online	Pengetahuan dan Pemahaman Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Lingkungan Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online (Y)	Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah multiple regression analysis dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak,

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Jeanly Betrick Latuheru, Linda Grace Loupatty & Tahun 2024	Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak	Literasi Pajak (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sanksi Pajak (Z)	Metode penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi moderasi. Pengujian dilakukan menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				aplikasi SPSS Versi 25.	
7	Sela Anisya Saharani, Rida Perwira Sari & Tahun 2023	<i>The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives</i>	Literasi Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian ini memakai metodologi kuantitatif, di samping teknik analisis Parcial Least Square (PLS), dan program WarPLS 8.0.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak seseorang memiliki dampak pada sejauh mana mereka mematuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan pemungut pajak di antara UMKM dipengaruhi oleh kecerdasan pajak, namun hubungan antara persyaratan keterampilan pajak dan kepatuhan pembayar pajak tidak dapat dimoderasi oleh insentif pajak.
8	Noor Amelina Wulandari, Titik	Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi	Perubahan tarif (X1), Sanksi perpajakan (X2),	Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Mildawati & Tahun 2021	Perpajakan, dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018	Administrasi Perpajakan (X3), Kemudahan Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	perhitungannya menggunakan software spss versi 16	wajib pajak. Dengan penurunan tarif menjadi 0,5% sehingga wajib pajak telah memberikan rasa keadilan dan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan yang bersifat mengikat maka dapat meningkatkan inisiatif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (3) Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					sederhana dan mudah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (4) Kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Mohammed Muneerali Thottoli & Tahun 2022	<i>A Study on Listed Companies' Compliance with Value Added Tax: The Evolving Role of Compliance Officer in Oman</i>	Peran Kepatuhan Perusahaan (X1) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data riil mengenai kepatuhan atau pengungkapan spesifik yang ditetapkan oleh CMA dari tahun 2011-2019 dikumpulkan dari situs CMA, MSX,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya kepatuhan tepat waktu oleh perusahaan. Dan adanya compliance officer dan dilakukannya audit kepatuhan.

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				Otoritas Pajak Oman.	
10	Rida Belahouaoui, El Houssain Attak & Tahun 2024	<i>Digital Taxation, Artificial Intelligence, and tax Administration 3.0: Enhancing Tax Compliance Behavior-a Systematic Literature Review Using Textometry (2016-2023)</i>	<i>Taxation (X1), Artificial Intelligence (X2), and tax Administration 3.0 (X3). Enhancing Tax Compliance Behavior (Y)</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis</i> . Penelitian ini mengevaluasi 62 makalah yang dikumpulkan dari database Scopus.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi operasional.

2.2 Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory Reasoned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1985 sebagai perluasan dari *Theory Reasoned Action* (TRA), teori yang bertujuan untuk memprediksi sikap serta perilaku individu.

Theory of Planned Behavior (TPB) memaparkan tentang pandangan individu terhadap suatu hal akan memberikan pengaruh pada keputusan serta perilaku yang diambil melalui pertimbangan yang rasional. Dengan kata lain,

pengaruh dari sikap tersebut tidak hanya mencakup sikap secara umum melainkan juga mencakup sikap yang lebih spesifik terhadap hal tertentu.

Dalam konteks TPB, persepsi tidak terbatas pada pandangan atau opini seseorang, melainkan mencakup tiga komponen pokok yang menjadi bagian penting, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku merujuk pada penilaian individu secara pribadi terhadap suatu tindakan tertentu.

Berkaitan dengan kenaikan tarif PPN dan literasi PPN terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan maksud bagaimana wajib pajak badan memandang tindakan patuh membayar PPN yang lebih tinggi atau seberapa mereka memahami literasi pajak. Selanjutnya, norma subjektif menggambarkan adanya tekanan sosial yang dialami individu untuk melakukan ataupun menahan diri dari suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, norma subjektif timbul dari persepsi wajib pajak mengenai masyarakat luas, komunitas bisnis, ataupun regulator pajak terhadap kepatuhan PPN yang baru.

Komponen terakhir adalah persepsi kontrol perilaku yang berhubungan dengan tingkat kemudahan atau kesulitan individu dapat melaksanakan suatu tindakan. Terkait dengan kenaikan tarif dan literasi PPN, kontrol perilaku yang dipersepsikan mencakup pandangan wajib pajak badan tentang kemampuan mereka memahami aturan PPN yang baru, ketersediaan informasi yang jelas, atau bahkan kemampuan wajib pajak badan menanggung beban finansial dari kenaikan tarif. Semakin tinggi rasa kontrol wajib pajak, semakin besar untuk patuh dan pada akhirnya menunjukkan perilaku kepatuhan yang sebenarnya.

Dengan adanya kenaikan tarif PPN, apabila wajib pajak beranggapan bahwa tarif yang lebih tinggi tidak adil atau tidak sepadan dengan keuntungan yang diperoleh wajib pajak, maka hal tersebut dapat mendorong tindakan *tax evasion* pajak atau penggelapan pajak. Sebaliknya, tingkat literasi pajak yang memadai mampu membantu wajib pajak dalam memahami kewajiban yang harus dipenuhi

serta konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menunjukkan keinginan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sikap atau pandangan wajib pajak terhadap pajak, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang secara keseluruhan membentuk niat kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak memiliki kendali atas pengelolaan wajib pajaknya dan memperoleh dukungan norma sosial yang positif terkait kepatuhan, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan meskipun terjadi kenaikan tarif.

Dapat disimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan kerangka teoritis yang menegaskan pada tindakan individu dalam bertindak didasarkan pada serangkaian proses kognitif yang melibatkan sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan teori TPB yaitu untuk membantu menganalisis dan menjelaskan persepsi bagaimana faktor-faktor seperti kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan literasi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Selatan.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sebagai tulang punggung sistem perpajakan konsumsi di banyak negara Eropa sejak dekade 1960-an dan 1970-an, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diadopsi secara luas. Di Indonesia, ketentuan komprehensif terkait PPN tertuang pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengategorikan PPN sebagai pajak berlapis yang dikenakan pada setiap tahapan produksi maupun distribusi barang atau jasa (BKP dan JKP) di seluruh wilayah pabean Indonesia, termasuk wilayah darat, perairan, ruang udara, dan area-area spesifik di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dipungut oleh penjual dari pemberi barang dan jasa. Subjek pajak PPN tidak hanya dibatasi pada penjual, namun juga pembeli. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

48/PMK.03/2020 dengan tegas mengatur karakteristik pembeli yang dikenakan PPN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 memberikan kewenangan pada Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk menunjukkan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi elektronik (PMSE). Perusahaan tersebut pada umumnya adalah perusahaan besar yang beroperasi baik di wilayah domestik maupun di mancanegara. Objek pajak dalam PMSE adalah barang atau jasa digital yang diperoleh dari wilayah luar pabean dan digunakan di wilayah dalam pabean.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan sebagai pengganti pajak penjualan karena dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuan fiskal negara. Kehadiran PPN diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara, mendorong kegiatan ekspor, dan mewujudkan distribusi beban pajak yang lebih adil. Kewajiban memungut dan menyetorkan PPN dibebankan kepada PKP.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan pada jenis barang dan jasa. Untuk barang mewah yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) hingga akhir Januari 2025, tarif PPN sebesar 12% dihitung dari 11/12 harga jual, mulai dibulan Februari 2025 tarif PPN dihitung dari harga jual penuh, dan untuk barang ekspor dikenakan tarif PPN 0%.

Tidak semua transaksi barang atau jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Contohnya beberapa kegiatan seperti pemberian cuma-cuma dan pemakaian barang sendiri oleh perusahaan dikecualikan dari pengenaan PPN. Selain itu, barang-barang tertentu seperti hasil pertanian, elpigi 3 kg, dan emas perhiasan juga memiliki ketentuan PPN yang berbeda. Peraturan mengenai pengecualian dan pengaturan khusus ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang perpajakan.

Terdapat perubahan Tarif PPN, yaitu di antaranya:

1. Tarif PPN berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

Besarnya tarif umum PPN berlaku sesuai dengan pasal 7 di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10%.

2. Tarif PPN berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Tarif PPN mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPN sebelumnya sebesar 11% dinaikkan menjadi 12%. Kenaikan tarif tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Indikator perubahan tarif pajak

Menurut (Nisaak & Khasanah, 2022), perubahan tarif pajak dapat diukur menggunakan indikator berikut, yaitu :

- a) Prinsip kesanggupan dalam memenuhi kewajiban pajak
- b) Keapasitas untuk membayar pajak
- c) Pemahaman mengenai tarif pajak yang berlaku di Indonesia

Tarif pajak merupakan persentase yang dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawabnya (Dewi S. , Widyasari, & Nataherwin, 2020). Di Indonesia, penentuan tarif pajak berlandaskan pada prinsip keadilan yang berarti besarannya disesuaikan agar proporsional bagi seluruh pihak (Ervana, 2019).

Walaupun tarif pajak digunakan dalam menghitung jumlah pajak yang wajib dibayarkan, prinsip keadilan tetap menjadi pertimbangan utama karena jika penetapan tarif pajak yang tidak tepat maka dapat menimbulkan permasalahan. Di beberapa negara, tarif pajak yang terlalu tinggi mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kebijakan tarif pajak

diharuskan diatur secara optimal agar tidak memberatkan pihak manapun dan tetap adil.

Menurut (Wardoyo & Subiyakto, 2019) terdapat beberapa bentuk tarif pajak yang diterapkan oleh suatu negara sebagai acuan dalam perhitungan pajak terutang, di antaranya :

- a) Tarif Proporsional adalah tarif dengan persentase tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Tarif ini disebut sebagai tarif tunggal.
- b) Tarif Progresif merupakan tarif dengan persentase yang bertambah seiring dengan meningkatnya besaran yang dijadikan acuan dasar pengenaan pajak.
- c) Tarif Degresif adalah tarif dengan persentase yang semakin menurun apabila besaran yang dijadikan acuan dasar pengenaan pajak mengalami peningkatan.
- d) Tarif Tetap adalah tarif dengan jumlah tetap dan menjadi dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, tarif ini bukan berupa persentase.
- e) Tarif Pajak Advolorem merupakan tarif yang persentasenya tertentu atas harga atau nilai suatu produk.
- f) Tarif Spesifik merupakan tarif dengan jumlah yang telah ditetapkan secara pasti terhadap jenis barang tertentu.

Dapat ditinjau dalam konteks kenaikan tarif PPN ini secara langsung menambah beban pajak yang harus ditanggung konsumen, termasuk wajib pajak badan. Beban pajak yang lebih tinggi berpotensi mengubah cara wajib pajak bagaimana mengelola kewajiban perpajakannya. Ada kemungkinan wajib pajak akan mencari cara untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang dapat berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan.

Dan dampak kenaikan tarif PPN ini juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan. Dengan demikian, guna penelitian ini yaitu mengidentifikasi bagaimana kenaikan tarif PPN dan literasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Selatan.

3. Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan pemahaman individu untuk memahami, mencari, serta memanfaatkan informasi tentang pajak. Hal tersebut menunjukkan seberapa paham individu tentang kewajiban membayar pajak (Ibda, 2019). Literasi pajak adalah sebuah proses yang terus menerus berkembang seiring waktu. Individu yang memiliki literasi pajak yang baik akan merasa percaya diri untuk menggali lebih lanjut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pajak, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan akibatnya.

Berdasarkan hasil temuan (Bornman & Wassermann, *Tax Knowledge For The Digital Economy*, 2019), literasi pajak dapat ditinjau dari tiga dimensi, berikut yaitu:

1. *Tax Awareness*

Kesadaran pajak adalah pemahaman mendasar yang dimiliki oleh setiap individu mengenai tentang perannya dalam memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak yang menjadi dasar untuk memahami lebih dalam mengenai literasi perpajakan.

Pemahaman ini dibangun atas dasar kesadaran akan adanya suatu kesepakatan implisit antara individu dengan pemerintah, dengan kata lain individu menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari penghasilannya untuk imbalan atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kesadaran pajak adalah fondasi penting dalam upaya meningkatkan literasi perpajakan di kalangan masyarakat.

Tingkat kesadaran pajak individu dapat diukur dari sejauh mana individu tersebut memiliki kesadaran keuangan yang memadai. Kesadaran keuangan dalam konteks perpajakan merujuk pada kemampuan individu untuk menguasai, memproses, dan menerapkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan secara akurat. Dengan kata lain, semakin baik individu memahami dan mampu menganalisis informasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kesadaran pajaknya (Wilson, Abraham, & Mason, 2014).

2. *Contextual Knowledge*

Pemahaman mendalam mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan merupakan komponen krusial dalam sistem perpajakan yang efektif. Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai ini berperan sebagai fondasi dalam meningkatkan literasi perpajakan Wajib Pajak (WP) sehingga mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu (Bornman & Ramutumbu, A Conceptual Framework of Tax Knowledge, 2019).

Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan, Wajib Pajak dapat secara mandiri dan proaktif mengidentifikasi jenis perhitungan pajak yang berlaku bagi dirinya, melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, dan menyusun laporan pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan temuan dari (Damajanti & Karim, SE.MSi.Akt, 2017) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak yang memadai terbukti dapat meningkatkan kemampuan individu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara efektif, Wajib Pajak memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks perpajakan. Pemahaman ini mencakup Legal Knowledge dan Procedural Knowledge yang bertujuan untuk mengetahui proses perpajakan dan tanggung jawabnya mematuhi hukum perpajakan yang berlaku di negara Wajib Pajak (Bornman & Wassermann, Tax Knowledge For The Digital Economy, 2019).

3. *Meaning Making atau Informed Decision Making*

Proses pembentukan makna dalam konteks kesadaran pajak merupakan suatu fenomena psikologis yang melibatkan pemahaman mendalam mengenai implikasi dari tindakan perpajakan yang dilakukan oleh individu.

Individu telah membangun kesadaran pajak yang kuat didukung oleh pengetahuan perpajakan yang relevan dan penerapannya sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka mampu mengambil keputusan perpajakan yang rasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kepatuhan pajak. Dengan kata lain, kesadaran

pajak yang terinternalisasi akan mendorong individu untuk berperilaku sebagai Wajib Pajak yang baik.

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai teori literasi pajak, peneliti memutuskan untuk menggunakan kerangka kerja teori Bornman dan Wassermann yang terdiri dari tiga dimensi tersebut. Pilihan tersebut didasarkan pada kejelasan dan keberagaman dari masing-masing dimensi, sehingga memungkinkan pengukuran literasi pajak dilakukan secara lebih akurat dan terperinci.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini mengklasifikasikan tingkat literasi pajak menjadi beberapa kategori, yaitu diantaranya :

1. Rendahnya tingkat literasi perpajakan menyebabkan individu tidak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Individu tersebut mengalami kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang wajib dibayarkan, dan melengkapi formulir pajak dengan benar.
2. Individu pada tahap ini telah memiliki dasar pemahaman mengenai perpajakan, tetapi masih memerlukan panduan dari pihak lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Individu mampu membaca, menulis, dan memahami informasi perpajakan pada tingkat yang terbatas.
3. Individu dengan tingkat literasi pajak tinggi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membaca, menulis, dan memahami konsep-konsep perpajakan yang kompleks. Dengan artian, individu dapat secara mandiri menghitung pajak yang terutang dan melengkapi formulir pajak tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain.

Pemahaman wajib pajak terhadap literasi pajak sangat mempengaruhi respons individu terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wajib pajak dengan pemahaman pajak yang baik umumnya lebih mengerti alasan

kenaikan tarif, dampaknya pada kewajiban individu, dan cara mematuhi aturan yang berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Literasi pajak dalam konteks penelitian ini merujuk pada tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak badan mengenai kenaikan tarif PPN yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara lebih spesifik, literasi pajak dapat dihubungkan dengan tingkat kepatuhan melalui alasan kenaikan tarif, dampaknya terhadap kewajiban, dan aturan yang diberlakukan saat ini. Oleh karena itu, pemahaman atas literasi pajak menjadi faktor penting dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas kenaikan tarif PPN terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor penting yang mendorong kemajuan suatu negara adalah ketaatan warga negaranya dalam membayar pajak. Kesadaran diri wajib pajak menjadi landasan utama untuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tercermin dalam pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara sukarela. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi keadaan ketika individu atau badan usaha memahami hak dan kewajibannya, mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa paksaan, dan memiliki kesadaran untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kepatuhan pajak menggambarkan situasi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban sekaligus memanfaatkan haknya dalam bidang perpajakan. Pada dasarnya, kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak yang patuh yaitu individu yang secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang (Faisal, 2019). Dalam penelitian, kepatuhan perpajakan dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Adalah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara formal. Ketentuan perpajakan formal tersebut, di antaranya:

- a) Mendaftar tepat waktu untuk memperoleh NPWP atau ditetapkan untuk mendapatkannya.
- b) Menyetorkan pajak yang terutang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- c) Melaporkan pajak yang telah dibayarkan beserta perhitungannya secara tepat waktu.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

- a) Menghitung pajak terutang dengan tepat sesuai ketentuan perpajakan.
- b) Memperhitungkan pajak terutang secara akurat sesuai peraturan yang berlaku.
- c) Memotong atau memungut pajak dengan benar ketika bertindak sebagai pihak ketiga.

Kepatuhan dapat dipahami dari dua sudut pandang utama menurut Tyler (1990), yaitu instrumental dan normatif. Sudut pandang instrumental meninjau kepatuhan sebagai tindakan yang didorong oleh kepentingan pribadi. Sementara itu, sudut pandang normatif menekankan bahwa kepatuhan muncul dari pertimbangan moral dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebutuhan pribadi.

Disisi lain, Chaplin (1989) mendefinisikan kepatuhan sebagai tindakan menuruti dan mengalah atau menyerah untuk memenuhi harapan atau keinginan individu lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan merujuk pada sikap taat terhadap perintah atau peraturan yang juga mencerminkan adanya kedisiplinan (Manurung, 2019).

Tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dari seberapa baik individu memenuhi kewajiban perpajakan, baik dari segi administrasi maupun pembayaran yang sebenarnya. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, karena beban pajak yang lebih tinggi dapat

mendorong wajib pajak untuk mencari cara menghindari atau mengurangi pembayaran pajak.

Meskipun demikian, wajib pajak belum sepenuhnya memahami peraturan perpajakan sehingga dapat mengurangi dampak negatif tersebut dikarenakan wajib pajak dengan pemahaman yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan guna mengidentifikasi pengaruh kenaikan tarif PPN dan literasi pajak secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

5. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan merujuk pada sekelompok individu atau modal yang menjalankan kegiatan usaha maupun bukan, yang mencakup berbagai organisasi seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu yang termasuk dalam wajib pajak badan yaitu firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau lainnya, berbagai lembaga maupun bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Terdapat tambahan jenis pajak yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak yang berstatus Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni :

1. PPN

Wajib pajak badan PKP dengan kewajiban melakukan aktivitas atau transaksi BKP dan JKP yang diwajibkan untuk membuat E-Faktur, menyetorkan pemungutan, dan melaporkan SPT Masa pajaknya.

2. PPnBM

Wajib pajak badan PKP yang berkewajiban untuk melakukan aktivitas atau transaksi penjualan yang dikategorikan barang mewah dan diwajibkan untuk

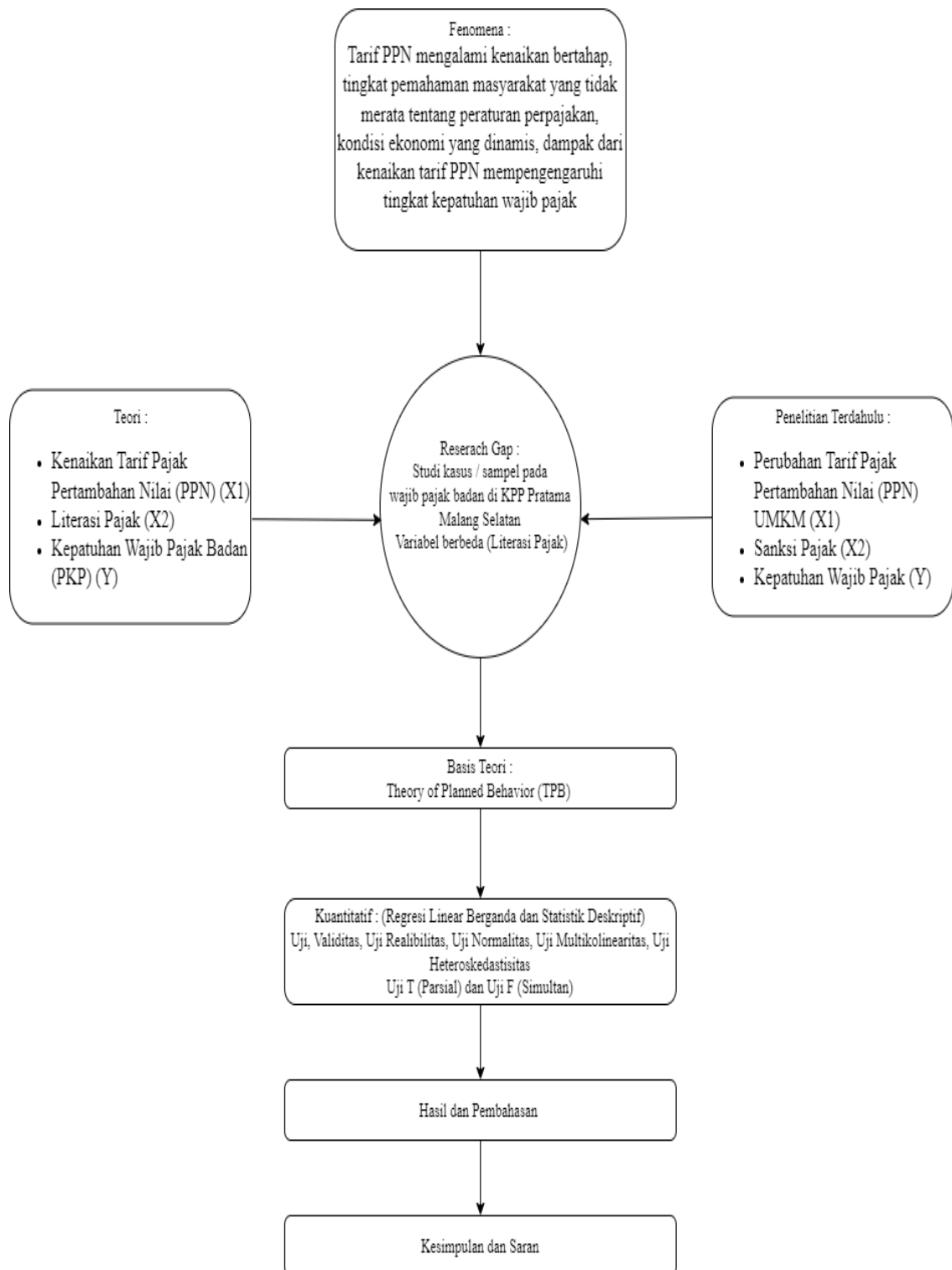
mengelola PPnBM dengan memungut pajak, menyetorkan, dan melaporkan E-Faktur.

Dan untuk menentukan objek pajak penghasilan wajib pajak badan, antara lain mencakup:

- a) Laba dari kegiatan usaha.
- b) Keuntungan yang diakibatkan penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan yang timbul akibat pengalihan harta pada perseroan, persekutuan, maupun badan lainnya sebagai imbalan saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang berasal dari pengalihan kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diterima oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan yang timbul dari proses likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, ataupun reorganisasi dengan sebutan dan bentuk apa pun.
 - 4) Keuntungan yang muncul akibat pengalihan harta bentuk hibah, bantuan, atau sumbangan, dikecualikan apabila diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, dan sejenisnya.
 - 5) Keuntungan diperoleh dari penjualan atau pengalihan sebagian maupun seluruh hak penambangan, tanda partisipasi dalam pembiayaan, dan permodalan dalam perusahaan pada perusahaan pertambangan.
- c) Pengembalian pembayaran pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya dan tambahan pembayaran dari restitusi pajak.
- d) Pendapatan bunga termasuk premi, diskonto, maupun imbalan atas jaminan pengembalian utang.
- e) Dividen dengan sebutan dan bentuk apa pun, termasuk dividen yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

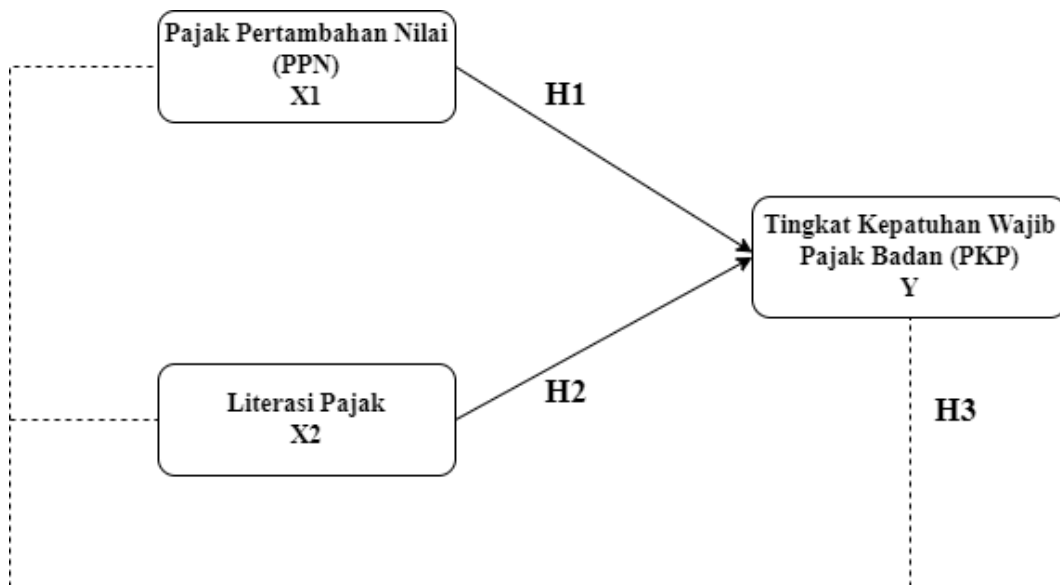
- f) Royalti atau kompensasi atas pemanfaatan suatu hak.
- g) Pendapatan sewa maupun penghasilan lainnya yang terkait dengan penggunaan aset.
- h) Penerimaan atau pendapatan yang diperoleh secara berkala.
- i) Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali hingga jumlah tertentu yang ditentukan melalui peraturan pemerintah.
- j) Laba yang timbul dari selisih kurs mata uang asing.
- k) Selisih lebih yang dihasilkan dari penilaian kembali aktiva.
- l) Penambahan kekayaan bersih yang bersumber dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- m) Pendapatan yang berasal dari usaha berbasis syariah.
- n) Imbal hasil berupa bunga.
- o) Surplus yang diperoleh Bank Indonesia.
- p) Hadiah yang berasal dari undian maupun penghargaan.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Metode Konseptual



Gambar 2. 2 Metode Konseptual

Keterangan :

————— : Pengaruh secara simultan

—————> : Pengaruh secara parsial

Didasarkan kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X1) dan Literasi Pajak (X2). Kemudian, pada variabel dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi sementara yang dirumuskan sebagai jawaban pendahuluan atas suatu permasalahan dalam penelitian. Hipotesis berperan sebagai panduan dalam proses penelitian dan menjadi landasan untuk memverifikasi suatu teori. dan hipotesis merupakan pernyataan tentatif yang diajukan untuk menjelaskan suatu fenomena atau menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis berperan sebagai kerangka kerja penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data.

Dapat disimpulkan, hipotesis merupakan premis yang harus diuji kebenarannya melalui eksperimen atau pengamatan. Hipotesis yang baik akan menghasilkan prediksi yang dapat diverifikasi secara empiris.

Perumusan hipotesis dalam konteks penelitian ini, yaitu :

H1 : Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Selatan.

H2 : Literasi pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Selatan.

H3 : Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan literasi pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Selatan.